



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | ZULFAN ALIAS KIJONG; |
| Tempat lahir | : | Martebing; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 47 tahun/28 November 1976; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Tidak tetap; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN alias KIJONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAN alias KIJONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit Seberat Lebih Kurang 36 (tiga Puluh Enam) Kg ;
Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Merah BK 6372 Xr
Dirampas untuk Negara ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1522/Eoh.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULFAN Alias KIJONG, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 57 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vga R warna merah BK 6372 XR dengan membawa sebilah egrek dengan maksud dan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 57 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya dilokasi Terdakwa langsung memotong batang pelepah kelapa sawit dan disambungkan kesebilah ergrek selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek tersambung dengan pelepah kelapa sawit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan hingga sebanyak 3 (Tiga) tandan, selanjutnya ketiga tandan buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) tandan diletakan Terdakwa ditengah antara stang dan tempat duduk sedangkan 1 (satu) tandan ditempat duduk sepeda motor, dan sebilah sgrek dislipkan di samping sepeda motor dan disaat dalam perjalanan keluar areal perkebunan Terdakwa dikejar kejar oleh pihak keamanan perkebunan (saksi SUHARMIN dan JUPIRANTO) sehingga Terdakwa melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta 3 (Tiga) tandan buah kelapa sawit, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Jamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 57, Divisi I, PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat laporan dari rekan Saksi bahwa mereka berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR yang bermuatan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil lompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pihak pengurus PT Socfindo Kebun Bangun Bandar memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum berlaku;
- Bahwa harga buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan secara Tipiring sebelumnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suharmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 57, Divisi I, PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saya dan rekan saya berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR yang bermuatan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil lompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pihak pengurus PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Jamil untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum berlaku;

- Bahwa harga buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan secara Tipiring sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Juprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 57, Divisi I, PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saya dan rekan saya berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR yang bermuatan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil lompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pihak pengurus PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Jamil untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum berlaku;

- Bahwa harga buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan secara Tipiring sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 57, Divisi I, PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan egrek untuk mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR sebagai alat transportasi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR dengan membawa sebilah egrek dengan maksud dan tujuan untuk mencari buah kelapa sawit di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi 1 PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa memotong batang pelepah kelapa sawit dan disambungkan ke sebilah egrek selanjutnya Terdakwa memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek yang tersambung dengan pelepah kelapa sawit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan hingga terkumpul sebanyak 3 (tiga) tandan, selanjutnya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit Terdakwa letakan di tengah antara stang dan tempat duduk sedangkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit Terdakwa letakkan di tempat duduk sepeda motor, dan sebilah egrek Terdakwa selipkan di samping sepeda motor dan saat dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan Terdakwa dikejar-kejar oleh pihak keamanan perkebunan sehingga Terdakwa melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, namun pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana ringan (Tipiring);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB petugas keamanan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR yang mana terdapat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dibagian tengah antara stang dan tempat duduk sepeda motor dan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit terdapat di tempat duduk sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat kedatangan petugas keamanan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar lalu Terdakwa melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor beserta 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;
- Bahwa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram tersebut adalah milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Zulfan alias Kijong, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB petugas keamanan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR yang mana terdapat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dibagian tengah antara stang dan tempat duduk sepeda motor dan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit terdapat di tempat duduk sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat kedatangan petugas keamanan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar lalu Terdakwa melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor beserta 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR sambil membawa sebilah egrek masuk ke areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi 1 PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa kemudian memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pelepah kelapa sawit dan disambungkan ke sebilah egrek selanjutnya Terdakwa memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek yang tersambung dengan pelepah kelapa sawit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan hingga terkumpul sebanyak 3 (tiga) tandan, selanjutnya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit Terdakwa letakan di tengah antara stang dan tempat duduk sedangkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit Terdakwa letakkan di tempat duduk sepeda motor, dan sebilah egrek Terdakwa selipkan di samping sepeda motor dan saat dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan Terdakwa dikejar-kejar oleh pihak keamanan perkebunan sehingga Terdakwa melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, namun pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Dolok Masihul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek hingga terkumpul sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram telah mengakibatkan berpindahnya 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Bangun Bandar selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;

merupakan milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perkebunan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfan alias Kijong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh



sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah BK 6372 XR;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Srh